



## **PUTUSAN**

Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosida Binti Intar, tempat dan tanggal lahir Titian Resak, 05 April 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Titian Resak Rt. 004. Rw. 008 Kec. Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Bunari Bin Samuri, tempat dan tanggal lahir , 16 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalur F, Desa Tanah Datar, Rt 014, Rw. 005 Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 16 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/51/X/98 tertanggal 28 Oktober 1998;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Titian Resak lebih kurang 1 (satu) Tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Tanah Datar lebih kurang 2 Tahun dan pindah lagi ke rumah kediaman bersama, hingga pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Hesti Safitri Binti Bunari, lahir pada tanggal 19 September 1999;
  - b. Ismu PRaja Bin Bunari, Lahir pada tanggal 25 Agustus 2005;
  - c. Nadifa Nailun rahma Binti Bunari, lahir pada tanggal 13 Mei 2016; Anak tersebut sekarang di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekiranya pada bulan Oktober 1998, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :-Bahwa Tergugat Tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, sehingga penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; -Bahwa Tergugat Jarang bekerja; -Bahwa selama berumahtangga Tergugat tidak pernah menganggap Penggugat sebagai Isteri;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan mei 2017 saat mana penggugat pergi pulang kerumah orang tua Penggugat, hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri;
7. Bahwa antara orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada perdamaian dari pihak keluarga;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Tanggal 08 Mei 2019 Nomor : 14-TD/SEKDES/132 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Datar telah diketahui AN. Camat Rengat Barat melalui Kasi PEM, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
9. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga bersama Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan berumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak bisa di capai, dan hingga gugatan ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 3) Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat Bunari Bin Samuri kepada Penggugat Rosida Binti Intar;
- 4) Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini dan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2019 ;

### SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Asli Suat Keterangan Tempat tinggal atas nama Rosida, Nomor 140.1/UM.TTR/V/327 tanggal 14 Mei 2019 (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 310/51/X/98 tanggal 28 Oktober 1998, telah dinazagelen, bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Bainatul binti Saniman, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun, dan terakhir mereka tinggal di rumah mereka sendiri ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, namun sejak 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan malas bekerja ;
  - Bahwa karena masalah tersebut sejak 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebab Tergugat telah pergi dari tempat kedaman bersama ;
  - Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi ;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Maryani binti Dihik. setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun, dan terakhir mereka tinggal di rumah mereka sendiri ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, namun sejak 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan malas bekerja ;
  - Bahwa karena masalah tersebut sejak 2 (dua) tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebab Tergugat telah pergi dari tempat kedaman bersama ;
  - Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan serta status pernikahan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Bainatul binti Saniman dan Maryani binti Dihik) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak harmonisnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun terakhir karena sebelumnya mereka sering berselisih adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 September 1998 dan mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama ;
3. Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sikap Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli ;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan oleh kurangnya nafkah yang diberikan oleh tergugat ;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/730/KU.01.1/4/2019 tanggal 16 Mei 2019 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (BUNARI bin SAMURI) terhadap Penggugat (ROSIDA binti INTAR) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya perkara sejumlah Rp.381.000.00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2019;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai

Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, SH, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, SH, M.H

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

### Perincian biaya :

1. Proses	Rp.50.000,00
2. Panggilan dan PNBP	Rp.315.000,00
3. Redaksi	Rp.10.000,00
4. Meterai	Rp.6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.381.000,00</b>
( tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah )	<b>Rp381.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)